



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI**

2014

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
JL. MH. THAMRIN No.14
Telepon : 021 390 5889
JAKARTA PUSAT**



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
BAND PENGAWAS PEMILU
BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

Nomor SOP	SOP/ /SE
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	S
	A GI NI
Nama SOP	PELAYANA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP 3 Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 4 Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2013 tentang Organisa dan Tat kerja Sekretariat 5 Peraturan Presiden No.80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan 6 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 7 Keputusan Bawaslu No.537-Kep Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID Bawaslu 2014	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1 Perangkat computer 2 Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan dalam bentuk dokume

No	KEGIATAN	PELAYANAN	Perimbangan	Jawab	Informasi	Pelayan	Permohonan	Penanggung	Dewan	Keten
1	Mengajukan permohonan informasi secara lengkap kepadanya									
2	Pelugas Peayanan informasi menyerahkan formular permohonan kepada pemohon untuk diisi									
3	PPI mencatat buku register permohonan informasi, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tandanya terima permohonan kepadanya									
4	PPI menyerahkan permohonan informasi kepadanya kepadanya PPID.									
5	Ketua PPID memperbaiki substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasi.									
6	Jika informasi yang dimohonkan sifatnya terbuka, maka Ketua PPID wajib memberikan informasi yang diminta oleh pemohon									
7	Melaksanakan koordinasi yang berakalan dengan kebersediaan informasi publik yang dimohonkan untuk disampaikan kepada pemohon									
8	Ketua PPID meminta perimbangan kepada penanggung jawab apabila informasi tersebut belum jelas klasifikasinya.									
9	Dewan Perimbangan memberikan kejelasan terhadap informasi yang belum jelas									
10	Dalam hal PPID membentukkan tambahan waktunya maka Ketua PPID menyampaikan secara tertulis kepada pemohon informasi yang belum jelas									
11	Jika informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang diketahui dan/tidak dalam penugasaannya maka Ketua PPID menyampaikan surat penolakan									
12	Ketua PPID memberikan informasi jika informasi tersebut sudah dalam penggunaannya									